

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perdagangan orang menjadi suatu permasalahan yang timbul pada tingkat regional maupun global. Perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi saat ini, namun tindak pidana perdagangan orang sudah berlangsung sejak abad ke-15 hingga abad ke-19. Pada abad tersebut terkenal dengan perdagangan budak trans-Atlantik, dikarenakan berlangsung di sepanjang Samudera Atlantik.

Perkembangan zaman mengakibatkan terjadinya perubahan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks. Perubahan ini memunculkan berbagai dampak, baik dampak positif ataupun negatif terhadap masyarakat. Modus operandi yang semakin canggih dalam hal terjadinya kejahatan merupakan wujud kemajuan yang dihasilkan dari perkembangan zaman. Salah satu kejahatan yang semakin pesat saat ini adalah perdagangan orang, dan tentunya yang menjadi objek dari perdagangan orang adalah manusia itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa proses migrasi para pekerja perkebunan dari Afrika Barat menuju Amerika merupakan awal lahirnya perdagangan manusia. Tak hanya itu, pada zaman Yunani Kuno perempuan dijadikan sebagai alat transaksi layaknya binatang ataupun barang-barang lainnya yang diperdagangkan dan juga dijadikan sebagai tempat pelarian hawa nafsu.¹

Dalam hal ini, praktik perdagangan orang dibuktikan dengan adanya perbudakan yang diartikan sebagai suatu keadaan tunduk dan memosisikan diri menjadi rendah. Pasalnya budak dipandang sebagai milik tuannya, sehingga wajib menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya tanpa penolakan apapun. Saat ini bentuk modern dari perbudakan

¹ Septiana Dwiputri Maharani, Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, 2016, hlm. 3.

lebih dikenal dengan perdagangan orang yang termasuk dalam perlakuan buruk terhadap harkat dan martabat manusia.²

Dalam beberapa tahun kebelakang kasus perdagangan orang semakin meningkat terutama di Negara Indonesia, dengan meningkatnya kasus perdagangan orang tentu hal tersebut menjadi perhatian di kalangan masyarakat.³ Lebih lanjut definisi mengenai perdagangan orang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:⁴

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dari pengertian tersebut menggambarkan bahwa perdagangan orang dapat mencakup segala perbuatan yang bersifat illegal. Selain itu, perdagangan orang merupakan jenis kejahatan transnasional yang melibatkan manusia untuk di eksploitasi dengan berbagai metode, diantaranya pemaksaan, penipuan, serta ancaman untuk tujuan eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, perdagangan organ tubuh manusia, maupun adopsi anak antarnegara. Umumnya, praktik kejahatan perdagangan orang dapat menimpa siapa saja tanpa memandang gender.⁵

² Tri Wahyu Widiastuti, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), *Wacana Hukum*, Vol. IX, No. 1, 2010, hlm. 1.

³ Cahya Wulandari, Sonny Saptajie Wicaksono, Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya di Kota Semarang, *Yustisia*, Edisi 90, September-Desember, 2014.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵ Christian M. Lanes, Eksploitasi Seksual Terhadap Seseorang Dilihat Dari Sudut Perdagangan Orang Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang

Kemiskinan menjadi faktor utama dalam kasus perdagangan orang. Seseorang yang memiliki tingkat kehidupan rendah sangat mudah dibujuk untuk di eksploitasi dengan modus memberikan lapangan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Adapun faktor lain, yakni sulitnya mencari pekerjaan di masa kini serta rendahnya tingkat pendidikan. Para pelaku kejahatan perdagangan orang bekerja dengan sistematis, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh persetujuan dari korban agar korban bersedia dipindahkan untuk kemudian di eksploitasi, sebagai berikut:⁶

1. Memberikan jaminan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi.
2. Menjanjikan korban dapat berkomunikasi dengan keluarga.
3. Meyakinkan korban untuk menghubungi pelaku jika ada masalah saat bekerja.
4. Menjanjikan korban dapat pulang ke kampung halaman untuk jangka waktu tertentu.
5. Menjanjikan korban dengan memberikan fasilitas, seperti telepon selular ataupun pakaian.

Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) sangat beragam. Beberapa yang tercatat dalam hasil temuan di lapangan adalah sebagai berikut:⁷

1. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi.
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk kemudian di eksploitasi seksual.
3. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, dan mempelelai wanita tidak mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari calon suami.
4. Pengangkatan anak bayi tanpa melalui prosedur yang benar.
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di luar negeri dengan gaji yang sangat minim.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Les Crimen*, Vol. IX/No. 4, Oktober-September, 2020.

⁶ Teguh Suhendro, Anita Dewayani, Agus Tri Hartono, Jaya Siahaan, Juwita Kayana, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A), 2021, hlm. 39.

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, *Law Review*, 2007, Vol.7.

Berikut angka kasus kejahatan perdagangan orang dari Indonesia di dunia pada tahun 2019-2022 dihimpun berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA):

Grafik 1.1 Total Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Tahun 2019-2022



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pada setiap tahun total kasus perdagangan orang (*human trafficking*) terus meningkat. Sebagian besar yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya perlindungan di antara keduanya, sehingga berada dalam posisi rentan untuk menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, dengan adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak yang memosisikan keduanya sebagai kelompok yang tidak berdaya, lemah secara fisik, maupun mental.⁸

Seluruh provinsi di Indonesia merupakan sumber dan tujuan perdagangan orang (*human trafficking*). Perlu diketahui bahwa Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan korban perdagangan perempuan dan anak terbesar di Indonesia. Tak hanya itu, Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat juga

⁸ Novianti, Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 58.

menjadi satuan kerja yang paling banyak berurusan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).⁹

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018-2024 di Jajaran POLDA Jawa Barat

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
2018	45	36
2019	56	47
2020	41	38
2021	42	24
2022	29	23
2023	117	58
2024	62	37

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum

Persentase kerentanan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah direspon oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan penuh dari IOM (*International Organization for Migration*) atau dikenal dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi. Tindakan preventif telah diupayakan oleh IOM secara global termasuk negara Indonesia berupa strategi 3P (Pencegahan, Penuntutan, dan Perlindungan). Hal tersebut diupayakan dengan tujuan memaksimalkan migrasi yang aman bagi masyarakat Indonesia agar terhindar dari TPPO, terutama pada kasus penipuan dengan dalih mendapatkan pekerjaan.¹⁰ Dengan meningkatnya kejahatan perdagangan orang tentu saja dibutuhkan penanganan secara komprehensif, dan sinergitas melalui penegakan hukum.

⁹ Rio Tuasikal, *Dua Strategi Jawa Barat Cegah Perdagangan Orang*, dipublikasikan dalam <https://www.voaindonesia.com/a/dua-strategi-jawa-barat-cegah-perdagangan-orang/4737454.html>, diunduh pada tanggal 06 Mei 2025, pukul 15.05 WIB.

¹⁰ Muhamad Zulfikar, *Organisasi Migrasi Internasional Terapkan 3P Atasi Perdagangan Orang*, dipublikasikan dalam <https://www.antaraneews.com/berita/2084902/organisasi-migrasi-internasional-terapkan-3p-atasi-perdagangan-orang>, diunduh pada tanggal 22 September 2024, pukul 21.50 WIB.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa yang dimaksud penegakan hukum adalah upaya dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga komponen inilah yang menjadi hakikat dari penegakan hukum.¹¹ Paul SinlaEloe juga berpendapat bahwa penegakan hukum dimaknai sebagai suatu proses terpadu yang mencerminkan respons institusional terhadap pelanggaran norma hukum yang mencakup tindakan preventif oleh aparaturnya resmi. Proses ini tidak hanya berwujud pada tindakan preventif, akan tetapi mencakup kerja teknis dan administratif secara sistematis dengan tujuan mengaktualisasi nilai-nilai fundamental hukum seperti keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian normatif.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa polisi menjadi otoritas penegak hukum, dan pemelihara keamanan dalam negeri. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih terdapat berbagai kelemahan dari kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Pihak yang berwenang sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Salah satu kendala utama yang sering terjadi adalah keberadaan korban yang masih berada di luar negeri yang menyulitkan pihak kepolisian memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk memperkuat kasus tersebut. Selain itu, banyak korban yang mengalami trauma mendalam atau lebih tepatnya berada dalam kondisi ketakutan akibat ancaman dari pelaku. Hal tersebut yang membuat mereka tidak berani memberikan kesaksian yang diperlukan dalam proses hukum.¹³

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 19.

¹² Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 51.

¹³ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Yahya Nudin, S.H., M.H. selaku Penyidik sekaligus Kanit V PPA Satreskrim Polres Purwakarta, Ruangan Kerja Lantai 1 Satreskrim Polres Purwakarta, pada tanggal 25 Oktober 2024, Pukul 10.30 WIB.

Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi wilayah-wilayah perbatasan atau kota besar, namun dapat ditemukan di daerah yang berada di Jawa Barat seperti Cianjur maupun Purwakarta. Sebagai perbandingan Polres Cianjur pada tahun 2023 mengungkap kasus TPPO yang melibatkan 2 (dua) tersangka yang memberangkatkan korban ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa TPPO dilakukan dengan modus penyamaran sebagai penyalur kerja.¹⁴

Sementara itu, di wilayah Polres Purwakarta kasus serupa juga ditemukan dimana beberapa korban diberangkatkan secara illegal ke luar negeri oleh sindikat yang beroperasi lintas daerah. Perbedaan mencolok dari kedua wilayah tersebut terletak pada jumlah korban dan pola sindikat. Akan tetapi, memiliki kesamaan dalam hal modus operandi dan lemahnya penegakan hukum dalam memberantas pelaku maupun perlindungan terhadap korban.

Perlu diketahui bahwa Polres Purwakarta menjadi wilayah yurisdiksi di Jawa Barat yang menduduki posisi ke-6 dalam kejahatan perdagangan orang. Pasalnya, kejahatan perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta sudah berlangsung sejak tahun 2018 menggunakan modus yang beragam dan merugikan masyarakat.

Tabel 1.2 Jumlah dan Penyelesaian Kasus Tindak Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polres Purwakarta Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus
1.	2021	-	-
2.	2022	-	-
2.	2023	6	1

Sumber: Unit V PPA Polres Purwakarta

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih terdapat kasus yang tidak terselesaikan pada tahun 2023 di Kepolisian Resor Purwakarta. Namun, jumlah kasus perdagangan orang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan adanya

¹⁴ Mabes Polri, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, dipublikasikan dalam <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/10190-polres-cianjur-berhasil-mengungkap-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diunduh pada tanggal 04 Mei 2025, pukul 13.25 WIB.

kasus kejahatan tindak pidana perdagangan orang tentu saja dilandasi oleh beberapa faktor termasuk penegakan hukum yang kurang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih fokus penelitian pada tindak pidana perdagangan orang karena ini merupakan kejahatan serius yang masih terus terjadi termasuk di wilayah Polres Purwakarta dan berdampak sangat besar terhadap korban yang mengalami eksploitasi. Wilayah hukum Polres Purwakarta merepresentasikan dinamika penegakan hukum di daerah yang tidak secara umum dianggap sebagai rawan TPPO, namun ternyata memiliki kerentanan yang serupa. Pasalnya, kejahatan tindak pidana perdagangan orang seringkali dilakukan secara terselubung (tersembunyi) sehingga dibutuhkan perhatian lebih dalam hal penegakan hukum.

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan cara *non penal* ataupun sarana *penal*. *Non penal* dilakukan dengan cara penyuluhan hukum guna meningkatkan tanggung jawab masyarakat yang sadar akan bahaya dari perdagangan orang. Adapun pendekatan sarana *penal* dilakukan dengan upaya hukum tentunya dengan pelaku perdagangan orang diproses secara hukum berdasarkan ketentuan hukum positif mulai dari tahap legislasi hingga proses peradilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum.¹⁵

Untuk melindungi korban dan menindak pelaku kejahatan perdagangan orang pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan hukuman pidana berlapis berupa pidana penjara juga pidana denda. Dalam hal ini, pemberian sanksi terhadap pelaku TPPO termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“Setiap Orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah

¹⁵ Maidin Gultom, *Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 50.

negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH POLRES PURWAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai upaya penegakan hukum atau sekurang-kurangnya dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis kepada masyarakat terkhusus bagi penegak hukum yang berkesinambung terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) agar nantinya dapat menghasilkan kepastian hukum terhadap tersangka maupun korban.

E. Kerangka Berpikir

Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum, dengan ini memiliki makna bahwa segala aspek dalam kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil, dan merata bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Sementara itu fungsi hukum adalah mengatur mengenai segala tingkah laku manusia dengan menentukan apa yang boleh dilakukan, dan apa yang dilarang. Lebih lanjut Utrecht mengemukakan bahwa hukum sebagai suatu

petunjuk hidup (baik perintah ataupun larangan) yang mengatur tentang tata tertib dalam kehidupan masyarakat yang harus ditaati.¹⁶

Kerangka teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yakni teori penegakan hukum. Perlu diketahui bahwa penegakan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan fungsi dari norma-norma secara jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Proses penegakan hukum berdasarkan sudut pandang Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:¹⁷

- 1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Faktor aparat penegak hukumnya, seperti pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum yang berkaitan dengan masalah personalitas.
- 3) Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada niat manusia dalam pergaulan hidup.

Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi yang harmonis antara seluruh komponen sistem hukum yang meliputi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Keterpaduan ketiga unsur tersebut menjadi prasyarat agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan tatanan kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Tak hanya itu, Lawrence M. Friedman juga berpendapat bahwa efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan dimensi krusial yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan negara, individu, korban maupun pelaku senantiasa diperhatikan agar hukum mampu berfungsi sebagai instrumen pengatur dan pengendali sosial dalam konteks kehidupan

¹⁶ E. Utrecht, Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm 4-5.

bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, penegakan hukum dapat ditinjau dari aspek subjek maupun objeknya, yakni:¹⁸

1) Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjek

Sebagaimana diketahui dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya, siapa saja yang melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti seseorang tersebut menegakkan aturan hukum. Selanjutnya dalam arti sempit, penegakan hukum dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2) Penegakan hukum ditinjau dari sudut objek

Ditinjau dari sudut objek, maka penegakan hukum dapat dimaknai secara luas maupun secara sempit. Secara luas, dapat mencakup nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan secara sempit, penegakan hukum hanya mencakup peraturan formal dan tertulis. Dalam hal ini, peraturan formal dan tertulis merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga maupun pihak yang berwenang serta disahkan melalui Undang-undang.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Selain itu, metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Untuk itu dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Intoduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hlm 6-7.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Sementara itu, Sugiyono mengemukakan bahwa deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan ataupun memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.¹⁹

Dalam hal ini menggambarkan data, dan fakta, serta korelasi antara fenomena yang terjadi dari hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis dengan realita yang ada dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan penelitian menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada kondisi faktual yang terjadi di masyarakat guna memperoleh dan mengungkap data serta fakta yang relevan. Data yang telah dihimpun kemudian di analisis guna mengidentifikasi permasalahan secara sistematis yang selanjutnya diarahkan pada upaya perumusan solusi terhadap permasalahan tersebut.²⁰

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan ataupun menjelaskan dengan fenomena yang terjadi dihubungkan dengan penerapan hukum pada prakteknya.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 29.

²⁰ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 280.

4. Sumber Data

Terdapat 3 (tiga) jenis sumber data yang digunakan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat memuat jumlah tindak pidana, dan penyelesaiannya dalam hasil wawancara (*interview*) secara sistematis antara penulis dengan Unit V PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Purwakarta.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan, dan perundang-undangan.²¹ Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan, dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, data tersier dapat dikatakan sebagai pendukung bahan hukum primer maupun sekunder, serta data yang dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan-bahan hukum lain. Adapun yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus

²¹ R. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 53.

hukum, kamus KBBI, artikel, berita media *online* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mempelajari bagaimana literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, karya-karya ilmiah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

b) Studi Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu objek atau fenomena untuk mendapatkan informasi yang valid. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penulis dengan maksud mendapatkan data secara komprehensif sebagaimana yang ada dalam kenyataannya.²³ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara langsung mendatangi Satreskrim (Unit V PPA) Polres Purwakarta pada tanggal 25 Oktober 2024 dilanjutkan dengan pemberian data kasus tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resor Purwakarta

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya.²⁴ Adapun responden dari penelitian ini adalah bapak IPDA Yahya

²² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 96.

²³ Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli, 2016, hlm 26.

²⁴ Mita Rosaliza, Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, Februari, 2015

Nudin S.H., M.H. selaku Penyidik sekaligus Kanit V PPA Polres Purwakarta di Ruang Kerja Lantai 1 Satreskrim Polres Purwakarta pada tanggal 29 November 2024.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah, dan pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Satreskrim (Unit V PPA) Polres Purwakarta yang terletak di Jl. Veteran No. 408, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 41118.

b. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
2. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan *literatur review* dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam artikel jurnal maupun skripsi. Hal ini bertujuan agar penulis dalam melakukan penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun memiliki kebaruan untuk

penelitian yang sejenis. Berikut hasil *literatur review* yang telah dilakukan penulis dalam Tabel 1.3, diantaranya:

Tabel 1.2
Hasil *Literatur Review*

No.	Nama	Judul	Perbedaan Penelitian
1.	Tegar Ramadhan Pratama (Skripsi, Universitas Jambi, 2021)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>) Dengan Modus Menjadi Tenaga Wanita (TKW) Studi Kasus Di Wilayah Polda Jambi	Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada tempat penelitian dan arah pembahasan. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Polda Jambi, dan arah pembahasan peneliti terdahulu berfokus pada perdagangan orang terhadap pekerja migran yang berada di Jambi. ²⁵ Sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Polres Purwakarta, dan pembahasan peneliti saat ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta.
2.	Nuripansah, Jahari D. Kusuma, Ika Yuliana	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari	Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada tempat penelitian dan

²⁵ Tegar Ramadhan Pratama, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Dengan Modus Menjadi Tenaga Wanita (TKW) Studi Kasus Di Wilayah Polda Jambi*, Skripsi, Universitas Jambi, 2021.

	<p>Susilawati, (Unizar Recht Journal, 2023)</p>	<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah)</p>	<p>pembahasan. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Polres Lombok Tengah. Adapun arah pembahasan penelitian terdahulu mengenai perdagangan orang yang terjadi di Lombok Tengah, dan juga menganalisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁶ Sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di Polres Purwakarta. Adapun pembahasan peneliti saat ini mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta dihubungkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>
--	---	---	--

²⁶ Nuripansah, Jahari D. Kusuma, Ika Yuliana Susilawati, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah), *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, No. 4, Desember 2023.

3.	Lidya Chabelita Silaban (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)	Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada tempat penelitian dan pembahasan. Jika peneliti terdahulu melakukan penelitian di Polda Riau, dan arah pembahasan peneliti terdahulu mengenai bagaimana peran kepolisian dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia di daerah Riau. ²⁷ Sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Polres Purwakarta, dan arah pembahasan peneliti saat ini mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta.
4.	Fahri Issa Mahendra, Hariyo Sulistianoro, (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024)	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada tempat penelitian dan pembahasan. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Adapun Adapun arah

²⁷ Lidya Chabelita Silaban, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2023.

			<p>pembahasan penelitian terdahulu berfokus pada eksploitasi terhadap pekerja migran yang berada di lingkup Kepolisian Daerah Jawa Timur.²⁸ Sedangkan peneliti saat ini melakukan penelitian di Polres Purwakarta, dan arah pembahasan peneliti saat ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta.</p>
5.	Novita Ardiyanti Ningrum, (Skripsi UIN Bandung, 2024)	<p>Penegakan Hukum Terhadap Agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana</p>	<p>Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada arah pembahasan. Penelitian terdahulu membahas mengenai perkembangan dan penanganan kasus agen P3MI ilegal yang menjadi pelaku TPPO di wilayah hukum Polda Jawa Barat.²⁹ Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai</p>

²⁸ Fahri Issa Mahendra, Hariyo Sulistianoro, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 2024.

²⁹ Novita Ardiyanti Ningrum, Penegakan Hukum Terhadap Agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Tahun 2020-2023), Skripsi, UIN Bandung, 2024.

	Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Tahun 2020-2023)	penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Purwakarta, dan hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan yang terjadi.
--	---	--

